

REVITALISASI PROSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Agus Sutono
Universitas PGRI Semarang
agussutono@upgris.ac.id

ABSTRAK

Revitalisasi prospektif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bertolak secara langsung dari problem bangsa dan negara sebagai salah satu pemasti bahwa upaya revitalisasi nilai Pancasila menjadi jawaban atas problem yang ada, dan bukan berdasarkan persepsi subjektif semata. Upaya yang dapat ditempuh adalah pengamalan Pancasila yang objektif dan subjektif. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah penamalan Pancasila dalam bentuk realisasinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif, maupun dalam semua bidang kenegaraan lainnya. Hal ini terutama berkaitan dengan realisasi dalam perundang-undangan negara Indonesia. Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pengamalan Pancasila dalam bentuk pelaksanaannya dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Kedudukan pengamalan subjektif lebih penting daripada pengamalan objektif karena yang subjektif menentukan yang objektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif memerlukan sifat dasar manusia yang bermoral luhur. Pengamalan objektif sangat ditentukan oleh subjektifnya

Kata kunci: Revitalisasi, Restrospektif, Pancasila.

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan berangkat dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pemikiran, sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam konteks keberadaan entitas masyarakat sebagai bagian dari warga negara atau atau unsur utama dalam negara terhadap keberadaan Pancasila sebagai filsafat negara sekaligus ideologi negara. Hal ini didasari dengan pertimbangan agar pemikiran tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bertolak secara langsung dari problem bangsa dan negara sebagai salah satu pemasti bahwa upaya revitalisasi nilai Pancasila menjadi jawaban atas problem yang ada, dan

bukan berdasarkan persepsi subjektif semata. Penggunaan data empirik sebagai basis argumentasi pendapat dan pemikiran dalam makalah ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pada persepsi subjektif yang sangat mungkin timbul dari penulis. Selanjutnya, judul tulisan ini sengaja menggunakan tambahan kata “prospektif” sebagai bentuk penegasan terhadap upaya revitalisasi nilai Pancasila yang berangkat dari titik masalah yang dihadapi dan berorientasi pada tindakan yang berdimensi masa depan, yang kemudian biasa disebut dengan istilah prospektif, sekaligus untuk membedakannya dengan istilah retrospektif sebagai bentuk

*Revitalisasi Prospektif Nilai-Nilai Pancasila dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*

penilaian terhadap peristiwa yang telah lampau.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kefilsafatan, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspeksi, kisah hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan produk kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual (Santana, 2010:5). Sedangkan, dalam pemahaman filsafat terkait kategori model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah termasuk model penelitian mengenai masalah aktual (Bakker dan Zubair, 1992:107).

C. PEMBAHASAN

C.1. Fundamentalisme Pasar dan Agama sebagai Problem

Problem mendasar yang mengemuka saat ini adalah kecenderungan pada dua fundamentalisme. Fundamentalisme pertama adalah fundamentalisme pasar yang merupakan perwujudan nyata dari kapitalisme. Fundamentalisme kedua adalah fundamentalisme agama yang berwujud dalam serangkaian aksi yang menonjolkan pada menguatnya sentimen keagamaan hingga yang paling ekstrim pada aksi terorisme berkedok agama.

Dua hal tersebut dikuatkan dalam banyak temuan lapangan, antara lain, fundamentalime pasar dikuatkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi

liberalisme sebagai berikut: Perspektif yang merupakan kebijakan Bank Dunia dalam memberi dan memobilisasi dananya ke negara negara yang terkena krisis ekonomi ataupun yang memiliki fundamental ekonomi kurang baik, melalui kebijakan : a) memperketat **kebijakan moneter** dengan meningkatkan suku bunga, membendung depreciasi dan menghambat inflasi; b) pada sektor finansial yang lemah dilakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi terhadap lembaga-lembaga yang *viable*, sedangkan yang tidak harus ditutup, dimerger dengan yang lebih kuat; c) memastikan kebijakan fiskal yang memfokuskanpada ketersediaan cadangan eksternal dan melakukan restrukturisasi perbankan dan sistemnya; d) meningkatkan sektor publik dan korporat pemerintah dengan mendesain dan meningkatkan **efisiensi pasar**, memecah kedekatan antara bisnis dan pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang menjamin integrasi ekonomi nasional dengan pasar keuangan internasional (Camdessus, 1999).

Fakta paling sederhana adalah regulasi yang lemah terhadap persaingan bebas dalam ekonomi rakyat, misalnya makin suburnya toko-toko modern bersamaan dengan matinya toko-toko tradisional dan pasar-pasar tradisional. Simpul sederhananya, kapitalisme adalah probem yang nyata untuk disikapi dengan regulasi nyata yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kapitalisme akan menjauhkan semangat dan nilai-nilai Pancasila dengan sistem ekonominya

apabila hal ini tidak diikuti dengan tindakan nyata melalui regulasi kebijakan yang mencerminkan nilai dan prinsip Pancasila, yakni semangat komunalisme atau kegotongroyongan.

Hal kedua, menguatnya fundamentalisme agama ditandai dengan fenomena kekerasan bernuansa konflik agama, termasuk menguatnya pola pikir dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Survei yang dilakukan Maarif Institute pada Desember 2015 lalu menunjukkan bahwa benih radikalisme di kalangan remaja Indonesia dalam tahap mengkhawatirkan. Survei dilakukan terhadap 98 pelajar SMA yang mengikuti Jambore Maarif Institute. Pada salah satu pertanyaan terkait soal sistem tata negara Islam di Indonesia, responden ditanya mengenai apakah mereka setuju dengan sebagian umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Hasilnya, **3,06** persen menyatakan "sangat setuju", **19,39** persen menyatakan "setuju". Adapun, **34,69** persen menjawab "tidak setuju" dan **37, 76** persen menjawab "kurang setuju".

Pada penelitian lain yang dilakukan sebelumnya oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dilakukan sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011, menemukan bahwa di kalangan 1.000 responden pelajar di 100 SMP dan SMA swasta dan negeri di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, **48.9** persen siswa mengatakan mereka mendukung aksi kekerasan atas nama agama. Dua temuan tersebut menunjukkan bahwa pelan tapi pasti ternyata nilai-nilai Pancasila relatif makin pudar dalam diri generasi muda Indonesia. Hal ini juga menunjukkan generasi yang **terindikasi buta**

sejarah. Buta terhadap sejarah bangsanya, yang mungkin saja karena problem internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak terjadi pada diri mereka dan lingkungan mereka.

Dua masalah tersebut di atas adalah salah satu problem mendasar yang secara teoritik menjadi permasalahan substansial, tanpa mengesampingkan problem lainnya, seperti problem tentang minimnya perilaku keteladanan kepemimpinan tokoh-tokoh publik saat ini, misalnya. Terhadap masalah ini titik berangkatnya memang berbeda. Fundamentalisme pasar dan agama merupakan problem ideologis yang *vis a vis* dengan nilai dasar Pancasila secara teoritik, sedangkan problem keteladanan adalah problem pengamalan subjektif yang berbeda intervensinya. Dua bentuk fundamentalisme di atas adalah kenyataan serius yang harus disikapi dengan baik melalui upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Menumbuhkan suburkan nilai-nilai tersebut untuk selanjutnya mampu menekan ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila di bumi Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan mengingat adanya pertarungan kepentingan berbasis fundamentalisme pasar dan agama yang merasuk dalam produk legislasi dan regulasi. Kenyataan itu menjadikan prinsip kehidupan berbangsa tidak lagi mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Dua problem mendasar di atas menjustifikasi bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila haruslah prospektif, yakni mampu menjawab problem yang dihadapi.

C.2. Merujuk Kembali pada Pancasila

Pancasila adalah *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan

staatfundamentalnorm bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik sebagai tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai negara hukum formal maupun cita-cita kenegaraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kaelan, 2013:45-46).

Secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Sedangkan dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan disintesis secara eklektis, sehingga merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia (Kaelan, 2013:47). Oleh karenanya Pancasila secara ontologis tidak dapat dibantah bahwa Pancasila adalah suatu substansi (Sunoto, 1984:70)

Poespowardoyo (1989:5), lebih lanjut menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila secara fragmentaris terdapat dalam kebudayaan bangsa, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan dan pemikiran lainnya. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh para pendiri bangsa dan negara

kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila juga merupakan suatu konsensus yang tertuang dalam suatu cita-cita serta tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis, *the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*. Dalam proses ketatanegaraan Indonesia, proses perumusan tentang cita-cita bersama yaitu dasar filosofis negara, diawali dengan terbentuknya BPUPKI, yang diawali dengan sebuah konsensus yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga perubahan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan fakta sejarah itu pula, maka Pancasila merupakan suatu hasil *philosophical consensus* (konsensus filsafat), karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara, dan *political consensus* (konsensus politik) (Kaelan, 2013:48-49).

Pancasila secara filosofis telah melintasi rangkaian panjang fase “pembuahan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembuahan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan, seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI dengan Pidato Soekarno (1

Jun) sebagai *creme de la creme*-nya yang memunculkan istilah Panca Sila, yang digodok melalui pertemuan Chuo Sangi In dengan membentuk “Panitia Sembilan” yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno dalam versi Piagam Jakarta. Fase “pengesahan” dimulai sejak 18 Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan negara (Latif, 2011:39).

Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama milik bangsa, meski dalam karya bersama ini, ada individu-individu yang memainkan peran penting, yang dalam hal ini adalah Soekarno. Sejak fase “pembuahan”, Soekarno mulai merintis pemikiran ke arah dasar falsafah Pancasila dalam gagasannya untuk mensintesis antara “nasionalisme-Islamisme dan Marxisme” dan konseptualisasinya tentang “*socio-nationalism*”, “*socio-democratie*” sebagai asas Marhaenisme. Pada fase perumusan, Soekarno adalah orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara dalam konteks “dasar falsafah” (*philosophische grondslag*) atau “pandangan dunia” (*weltanschauung*) secara sistematis dan koheren, dan Soekarno pula yang menyebut lima prinsip dari dasar negara itu dengan istilah Panca Sila (Latif, 2011:40).

Dalam alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai cita dan kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat

mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Pada sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara hal yang jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara). Jika diletakkan dalam perspektif teoritis-komparatif, gagasan keseimbangan dan keadilan sosial menurut Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik baik yang bersumber pada hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia, yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filsuf Yunani, pemikiran-pemikiran keagamaan, teori ekonomi merkantilisme, liberalisme klasik dan neo klasik, teori-teori Marxisme-sosialisme, sosial demokrasi, hingga “Jalan Ketiga” (Latif, 2011:46).

Pancasila bahkan dipuji sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi sosialis komunis), oleh filsuf Inggris, Bertrand Russel, sebagaimana dinyatakan Achdiat K Mihardja dalam Manifesto Kalifatullah (2005), di mana disebutkan, setelah Pidato Soekarno di PBB, pada 30 September 1960, “*To Build the World Anew*”, yang memperkenalkan Pancasila kepada

Dunia, Russel memuji Pancasila sebagai Jalan Tengah (Latif, 2011:46). Soekarno sendiri secara jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah “*hogere optrekking*” atau sintese yang lebih tinggi antara *Declaration of Independence*-nya Amerika dan *Manifesto Komunis*-nya Rusia (Darmaputera, 1988:113).

Pada masa-masa berikutnya, Pancasila yang dikonseptualisasikan sebagai dasar filsafat negara terus dimakna-ulangkan untuk mendapatkan nilai-nilai dasarnya dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan jaman dan tuntutan aktualitasnya bagi perjalanan bangsa Indonesia, utamanya dalam aspek filosofisnya. Oleh karenanya pembahasan Pancasila sebagai filsafat menjadi sangat penting, dan harus dipahami sebagai sebuah bentuk pembahasan filosofis atas Pancasila sebagai filsafat, sebagai sistem ide, meskipun upaya untuk membahas filsafat Pancasila seperti ini akan banyak menghadapi tantangan dan kesulitan dalam membuktikan bahwa Pancasila memang sudah memuat prinsip-prinsip filosofis tersebut secara eksplisit dari awalnya. Pengertian *filosofis* dari Pancasila hanyalah butir-butir yang terserak di antara pendapat-pendapat yang ada dan tidak selalu merupakan pandangan utuh yang membentuk suatu sistem ide yang koheren, logis dan tepat guna (Hadi, 1996:13-14).

Oleh karena itu pula maka, Pancasila dalam peranannya sebagai falsafah hidup perlu didalami terus menerus sehingga mampu membentuk suatu sistem ide yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tidak rentan terhadap

kemungkinan-kemungkinan yang bisa melemahkannya, tetapi juga tidak terjebak pada perumusan sistem ide yang kaku dan mati serta tidak memberi kesempatan atas tafsir lain yang lebih komprehensif (Hadi 1996: 14). Meskipun dalam hal tertentu Pancasila sebagai filsafat dan *waltanschauung* harus dibedakan (Daroeso, 1989;19).

Dibyasuharda dalam disertasinya yang berjudul *Dimensi Metafisik Dalam Simbol, Ontologi Mengenai Akar Simbol* (1990;240-241), menyatakan bahwa Pancasila sebagai simbol memberi dasar dinamika dan vitalitas kehidupan dalam bidang khas Indonesia. Simbol berkaki dua, salah satu kaki berakar dalam medan kehidupan konkret. Jika Pancasila disebut terbuka, maka Pancasila bukanlah suatu struktur atau sistem terbuka yang karena keterbukaannya lalu kehilangan identitasnya. Pancasila sebagai simbol adalah struktur atau sistem terbuka dinamis, yang mampu menggarap apa yang datang dari luar, dalam arti yang luas, menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya akan tetapi justru mempunyai daya ke luar, mempengaruhi dan mengkreasi.

Kemampuan untuk pemilikan dan mengkreasi ini menjadikan Pancasila dapat mendorong pengadaan reinterpretasi nilai-nilai dan restrukturasi budaya. Pancasila sebagai simbol berfungsi juga sebagai ungkapan dan jawaban, berdiri di tengah antara manusia Indonesia yang “sedang menjadi”. Pancasila sebagai simbol juga memberi dasar pemikiran filsafat Pancasila, dalam arti istilah “filsafat Pancasila” sebagai *genetivus subjektivus*. Jadi Pancasila

mengungkapkan filsafatnya. Namun Pancasila sebagai simbol tidak mengobjekkan manusia, tetapi tetap “mensubjekkan” manusia sebagai *partner* dialog; Pancasila sebagai simbol tidak mentransendensi subjek manusia, tetapi mengingatkan *partner* dialog membuka diri bagi yang transenden bertindak mendengarkan, memberikan manusia subjek dasar berilmu agar tidak menjadi budak ilmu.

Dalam disertasinya yang berjudul, *Dasar Ontologis Pancasila menurut Notonagoro dan Relevansinya dengan Kelangsungan Jati Diri Bangsa*, Sri Soepranto (2009) menyatakan bahwa pemikiran Notonagoro bersifat teleologis menjangkau pengembangan Pancasila untuk masa sekarang dan terutama masa yang akan datang. Pengertian Pancasila yang substansial mempunyai bawaan untuk dijemlakan atau dikembangkan di dalam kehidupan yang nyata. Nilai-nilai Pancasila yang telah diyakini sebagai kepribadian Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman. Pengetahuan Pancasila yang substansial diperlukan sebagai bahan merumuskan dasar epistemologis dan dasar aksiologis bagi teori-teori ilmiah di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dapat ditinjau dari tiga macam kedudukannya, yaitu sebagai dasar filsafat negara, sebagai moralitas bangsa dan sebagai ideologi negara. Dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai dasar filsafat Pancasila negara sebagai suatu sistem, maka di dalamnya terdapat juga suatu tata urutan, yaitu asas-asas kerokhanian negara, asas-asas

politik negara dan tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai moralitas bangsa, sebagai suatu sistem, juga di dalamnya terdapat tata urutan, yaitu prinsip-prinsip kerokhanian bangsa, prinsip-prinsip politik bangsa, dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara suatu sistem, ada pula tata urutan yang terdapat di dalamnya, yaitu dasar-dasar kerokhanian negara, dasar-dasar politik negara dan cita-cita bangsa, yaitu sosialisme Indonesia. Yang dimaksud dengan sosialisme adalah suatu paham yang mengatakan, bahwa masyarakat yang terbaik itu adalah suatu masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat kemiskinn dan tidak terdapat penghisapan oleh manusia yang satu terhadap yang lain. Sosialisme juga merupakan suatu paham yang di dalamnya berlaku satu prinsip, bahwa setiap orang memberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan memperoleh hasil yang sesuai dengan pekerjaannya dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Sosialisme Indonesia dengan demikian merupakan suatu paham yang terdapat khusus di Indonesia, yang menghendaki tidak terdapatnya kemiskinan , dan juga di dalamnya berlaku prinsip bahwa setiap orang Indonesia memberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan memperoleh hasil yang sesuai dengan pekerjaannya dan kebutuhannya sendiri-sendiri.

Persoalan dasar dalam memahami Pancasila adalah, bagaimana Pancasila harus dipahami secara komprehensif. Apakah untuk memahami Pancasila maka hal yang harus dilakukan adalah dengan

melepaskan masing-masing silanya untuk dapat dipahami maknanya, ataukah Pancasila harus dipahami tidak saja bagian per bagian atau sila per sila akan tetapi memahami Pancasila dengan menghubungkan sila-sila tersebut dalam sebuah kesatuan.

Terdapat dua pendekatan yang selama ini digunakan dalam memahami atau memberikan makna. Pertama, Pancasila diberikan arti dalam setiap silanya. Kedua, Pancasila dipahami dalam rangka keseluruhannya, dalam melihat apapun jika menggunakan Pancasila sebagai perspektifnya.

Pancasila dalam semua urutan-urutan silanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelima sila menggambarkan dan mengkomprehensifkan pandangan tentang dunia yang dihadapi dan dihidupinya, yaitu dunia yang dihadapi dan dihidupi oleh bangsa Indonesia. Pancasila menggambarkan konstruksi diri atas lingkungan sosialnya baik yang berdimensi vertikal maupun horisontal. Pancasila menggambarkan sebuah metafora eksistensial manusia yang memiliki dimensi-dimensi kompleks di dalamnya. Dimensi-dimensi itu tertangkap dalam masing-masing silanya, sebagai sebuah kesatuan tunggal.

Kelima prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain dalam hirarki yang tetap. Prinsip pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa secara semantik dapat dipahami dalam penjelasan sebagai berikut:

Prinsip pertama memiliki makna semantik, adanya afirmasi sebuah visi

religius, yaitu pengakuan atas kemutlakan dan ketunggalan Tuhan. Visi religius ini memberikan pemahaman bahwa terdapat hubungan antara manusia yang menyatakan diri atas keberadaan Tuhan, dan eksistensi Tuhan sendiri pada posisi yang lainnya. Menurut Troeblood sebagaimana dinyatakan Kaelan (2012:199), kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk Tuhan, dan Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau yang menjadi asal dari manusia. Terdapat hubungan sebab akibat yang langsung. Hubungan manusia dan Tuhan bersifat timbal balik, yang memosisikan manusia yang mencari Tuhan, akan tetapi Tuhan juga memperhatikan manusia. Hubungan ini bersifat langsung dan vertikal, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya hanya terdapat dalam wahyu.

Sebagai sebuah “teks”, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini menunjukkan afirmasi teologis manusia terhadap Tuhan. Afirmasi atas keberadaan Tuhan atas bukti-bukti yang otentik, yang meliputi bukti Tuhan secara ontologis, dimana dinyatakan bahwa adanya segala sesuatu di dunia ini tidak berada karena diriya sendiri, melainkan karena suatu yang disebut ide. Ide ini berada di luar segala sesuatu termasuk alam semesta, dan sebenarnya kenyataan yang sebenarnya adalah ide-ide tersebut. Oleh karenanya yang dimaksudkan ide yang tertinggi adalah Tuhan sebagai *causa prima* (Kaelan, 2012:213).

Afirmasi keberadaan Tuhan juga berdasarkan bukti kosmologis, yang

menyatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini mempunyai hubungan sebab-akibat, sebab disebabkan oleh sebab yang lain. Rangkaian sebab akibat inilah yang akan sampai pada sebab pertama, yaitu Tuhan. Adapun afirmasi keTuhanan berdasar argumentasi teleologis menyatakan bahwa alam diatur menurut suatu tujuan tertentu. Alam ini berevolusi dan beredar pada suatu tujuan tertentu. Bagian dari alam semesta ini memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu, dan Tuhanlah yang menentukan tujuan itu. Sedangkan afirmasi ke Tuhanan berdasar argumentasi psikologis adalah bahwa semua pengalaman inderawi dan rasional tidak akan mencukupi untuk memahami dari mana semua hal di alam semesta ini berasal (Kattsof, 1986:455). Namun pada prinsipnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan visi religiusitas sebagai makna yang utama di dalamnya.

Prinsip kedua dari Pancasila adalah prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Prinsip ini menunjukkan muatan nilai humanisme. Manusia menjadi titik sentral untuk mewujudkan nilai-nilai humanismenya. Konsep humanisme Pancasila dapat diacu dari konsep dasar tentang manusia dari teori-teori yang telah ada sebelumnya, yang antara lain: monisme yaitu pandangan filsafat yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari satu asal. Demikian pula hakikatnya manusia berasal dari satu asas. Monisme

kemudian melahirkan sekurang-kurangnya tiga aliran besar turunannya yaitu spiritualisme, materialisme, dan atomisme. Spiritualisme menyebut bahwa satu asas hakikat manusia adalah jiwa. Materialisme berpendapat asal penyusun manusia yang tunggal adalah bersifat material atau materi. Atomisme sendiri beranggapan bahwa asas tersebut adalah atom .

Kedua , dualisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari dua asas yang masing-masing berdiri sendiri, misalnya jiwa dan raga. Dalam hal antara jiwa dan raga tidak mempunyai hubungan yang serasi . Tokoh-tokoh aliran ini adalah Plato dan Descartes (Sunoto, 1984:62).

Ketiga, Pluralisme yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari banyak asas, misalnya api, udara, air, tanah. Pendapat ini dinyatakan oleh Empedokles (490 SM) pada masa Yunani. Segala sesuatu tersusun atas unsur-unsur yang saling bertentangan, sehingga segala sesuatu tersebut juga dapat rusak, demikian juga manusia (Sunoto, 1984:62).

Keempat, evolusionisme yaitu aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari proses evolusi. Manusia adalah hasil perkembangan secara evolusioner dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, melalui seleksi alam dan berjalan secara otomatis. Inilah sebabnya mengapa manusia merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari *missing link*. Penyebutan-penyebutan tentang manusia yang mengadopsi aliran ini antara lain *animal rational*, *animal*

symbolicum, zoon politicon, homo faber, homo educandum, homo politics, homo economicus, dan lain-lain.

Berhadapan dengan berbagai aliran tersebut Pancasila dituntut untuk bersikap dalam memahami hakikat manusia. Bentuk penyikapan tersebut antara lain apakah menerima salah satunya, semuanya atau justru memiliki konsep yang berbeda tentang manusia? Pancasila dalam konteks otentiknya dapat dipahami bahwa manusia adalah subjek yang memiliki kewajiban secara moral untuk menunjukkan dan mewujudkan prinsip keadilan dan keberadaban. Yaitu sebuah perwujudan untuk mewujudkan martabat kemanusiaan yang sejati. Manusia berada dalam situasi di antara kutub-kutub yang berbeda secara tajam. Manusia memiliki kompleksitas dalam dirinya yang tidak bisa diselesaikan dengan menempatkan posisi manusia dalam salah satu titik tertentu. Hakikat manusia adalah mencari titik keseimbangan di antara kutub-kutub diametral ataupun kompleks yang melingkupi dirinya.

Prinsip ketiga adalah Persatuan Indonesia. Secara gramatikal dan semantik dapat dipahami bahwa prinsip ini secara khusus hendak menyampaikan pesan atau pengertian yang dikandungnya, bahwa satu merupakan sifat mutlak dari sesuatu yang “ada”. Hakikat satu yaitu terdapat pada unsur-unsur yang secara bersama-sama mewujudkan sesuatu menjadi ada. Pemaknaan kesatuan ini dapat juga dipahami sebagai keutuhan. Lebih otentik lagi, pemaknaan atas prinsip ini

adalah penjelasan mengenai kesatuan sebuah subjek yang bernama Indonesia. Dalam hal ini adalah nama dari sebuah bangsa. Arti lain yang dikandungnya dapat kemudian dirujuk bahwa adanya eksistensi Indonesia sebagai sebuah realitas dari kesatuan banyak unsur pembentuknya.

Kesatuan eksistensi bangsa Indonesia meliputi segenap persatuan suku, budaya, kultur, agama, wilayah dan unsur-unsur berbeda lainnya. Eksistensi kesatuan bangsa Indonesia tersusun atas kompleksitasnya tersebut. Kebhinekaan tersebut menjadi entitas bagi eksistensi bangsa Indonesia.

Prinsip keempat adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Secara otentik, prinsip ini berbicara tentang semangat nilai-nilai kemanusiaan modern dan tradisional yang saling mengandaikan dan saling melengkapi. Nilai kemanusiaan modern dipahami dalam konteks pernyataan kerakyatan, dan nilai kemanusiaan tradisional diwakili pada orientasi kekeluargaan. Meskipun Pancasila juga menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki sifat universal.

Pancasila, terkhusus pada prinsip keempat ini menunjukkan suatu corak pokok yakni hidup berkemanusiaan (Poespowardojo, 1989:28). Dalam istilah modern, prinsip kemanusiaan yang terwujud dalam nilai kerakyatan dan kekeluargaan mengerucut pada prinsip demokrasi. Kehidupan demokrasi menjadi perwujudan dari kebhinekaan bangsa Indonesia. Demokrasi menjadi salah

satu jalan dan cara untuk mewujudkan penghargaan atas hak rakyat Indonesia. Demokrasi menjadi pilihan cara dalam mengaktualisasikan dan mengagregasikan kepentingan seluruh komponen bangsa Indonesia yang sangat kompleks.

Prinsip kerakyatan yang disebut juga sebagai prinsip demokrasi pada hakikatnya menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Setiap manusia wajib merealisasikan makna objektif adanya sebagai persona. Itulah tujuan moral dan ukuran objektif dari setiap perbuatannya. Oleh sebab itu apa yang menjadi kewajiban manusia merupakan hak baginya terhadap manusia lain yang harus dihormati pula oleh orang lain. Hak hanya dapat dinyatakan dalam rangka ada bersama manusia yang lain sebagai kategori sosial. Secara otentik pula, dapat dipahami bahwa prinsip keempat ini dipahami sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan umum, yaitu semangat kerakyatan. Demokrasi sendiri bukanlah fakta yang statis, tetapi suatu ideal sehingga proses demokratisasi adalah tugas susila bagi manusia (Poespowadojo, 1989:72). Demokrasi menjadi pilihan yang sangat realistis dalam mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat.

Prinsip kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip ini secara otentik menyatakan diri bahwa adanya orientasi pada nilai-nilai keadilan untuk kemanfaatan bersama. Keadilan dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan secara penuh antara kewajiban dan hak.

Keadilan ini juga menunjukkan keadilan yang mempertimbangkan keberadaan masing-masing subjek. Keadilan terhadap kepentingan dirinya sendiri dengan kepentingan orang lain.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita dari bangsa dan negara Indonesia. Keadilan sosial berkonotasi pada pencapaian aspek-aspek hidup yang berkualitas dari seluruh warga bangsa Indonesia. Ide keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini adalah keadilan yang berdimensi luas.

Dimensi keadilan sosial yang luas ini antara lain adalah dimensi keadilan yang diharapkan terjadi dalam masyarakat yang berkeadilan. Kondisi masyarakat yang menunjuk pada tata kehidupan yang terpenuhi kebutuhan hidup manusiawi meliputi kebutuhan rohani dan jasmani.

Ide masyarakat yang berkeadilan dinyatakan oleh Soekarno mengandung tiga idealisme pokok keadilan yaitu, **idealisme politik, idealisme ekonomi, dan idealisme sosial** (Pasha, 2009:161). Nilai substansial sila kelima inilah yang menjadi cita-cita yang diharapkan dapat terwujud sebagai konsekuensi dari nilai-nilai yang tercermin dalam empat sila lainnya.

Dari kelima prinsip dalam Pancasila tersebut menunjukkan bahwa Pancasila adalah salah satu bentuk orientasi diri bangsa Indonesia yang memproyeksikan seluruh pandangan dan juga cara pandang dalam melihat realitas yang dihadapi. Realitas kehidupan religiusitas sebagai tuntutan kodrat, realitas keberagaman unsur kemanusiaan yang memiliki harkat dan

martabat untuk dihargai secara penuh, realitas kemajemukan yang harus disatukan dalam semangat kebersamaan; realitas kehidupan demokrasi yang menjadi pilihan cara efektif dalam mengagregasikan seluruh kepentingan dan kedaulatan rakyat; serta realitas kehidupan sosial yang mengharuskan nilai-nilai keadilan untuk dihadirkan.

C.3. Revitalisasi Prospektif Nilai-Nilai Pancasila

Banyak hal yang dihadirkan dari teks yang bernama “Pancasila” ini kaitannya dengan aktualitasnya. Berikut ini beberapa hal yang dapat menunjukkan aktualitas Pancasila dalam situasi kontemporer bagi para pembacanya.

Pertama, menurut alam pikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etika kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia **bukan** negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam pikiran Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan “negara agama” yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkannya untuk mendikte negara.

Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Hal tersebut di atas sesuai dengan tesis dan teori kontemporer tentang “*public religion*”, yaitu teori yang mendukung tesis “*differentiation*”. Dalam hal ini peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan, dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing. (Latif, 2011:43). Terhadap pendapat ini dapat diberikan kesepakatan karena kekuatan argumentasi yang dimunculkannya.

Hal di atas menjadi bentuk revitalisasi prospektif nilai-nilai Pancasila terhadap problem menguatnya fundamentalisme agama, sebagaimana di sebutkan pada bagian pertama sebagai problem yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Kedua, menurut alam pikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas dan mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap dayanya untuk secara bebas

aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab” (Latif, 2011:44).

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaran kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan.

Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia yang dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”. Di satu sisi, ada wawasan kosmopolitanisme yang berusaha mencari titik temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara, UUD dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol negara lainnya.

Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja

dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam teori kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif “*ethnosymbolism*”, yang memadukan antara perspektif “modernis” – yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif “primordialis” dan “perennialis” yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkaitan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu (Latif, 2011:45)

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, ***Revitalisasi Prospektif Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara***

nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di satu sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan.

Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembagakan dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif berlandaskan asas-asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas,

penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial. Dalam perspektif teoritis komparatif, gagasan keadilan sosial Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia, yang dikonsepsikan dalam pemikiran agama, teori-teori ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan neo klasik, teori-teori Marxisme – Sosialisme, sosial-demokrasi, hingga “jalan ketiga”. Gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme Pancasila mempunyai kesejajaran dengan diskursus sosial demokrasi di Eropa, dan juga memiliki akar kesejarahan dalam tradisi sosialisme-desa dan sosialisme-religius masyarakat Indonesia.

Pada bagian inilah yang merupakan bentuk revitalisasi prospektif nilai-nilai Pancasila dalam menjawab problem tentang menguatnya fundamentalisme pasar sebagai bagian dari kapitalisme yang hari ini dan hari-hari mendatang menjadi problem serius bangsa Indonesia.

D. PENUTUP

Upaya yang dapat ditempuh pada akhirnya adalah pengamalan Pancasila yang objektif dan subjektif. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah penamalan Pancasila dalam bentuk realisasinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif, maupun dalam semua bidang kenegaraan lainnya. Hal ini terutama berkaitan dengan realisasi dalam perundang-undangan negara Indonesia. Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pengamalan Pancasila

dalam bentuk pelaksanaannya dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Kedudukan pengamalan subjektif lebih penting daripada pengamalan objektif karena yang subjektif menentukan yang objektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif memerlukan sifat dasar manusia yang bermoral luhur. Pengamalan objektif sangat ditentukan oleh subjeknya

REFERENSI

- Darmaputera, Eka, 1988, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Daroeso, Bambang., dan Suyahmo, 1989, *Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta.
- Dibyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik Dalam Simbol, Ontologi Mengenai Akar Simbol, Disertasi*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- Hadi, Hardono, 1996, *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Kanisius, Yogyakarta
- , 1996, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hatta, Muhammad, 1960, *Demokrasi Kita*, Pustaka Antara, Djakarta.
- Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta
- , 2009, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2012, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta
- Latif, Yudi., 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pasha, Musthafa Kamal, Lasiyo, Fahmi Muqodas, Mudjiyana, 2000, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto., 1989, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pranarka, AWM., 1996, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila, Pidato 1 Juni, 1945* BPUPKI

-----, 1963, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitya Djilid Pertama, Penerbit Dibawah Bendera Revolusi

-----, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Penyunting Floriberta Aning, Media Pressindo, 2006

Soros, Goerge., 2002, *Krisis Kapitalisme Global (Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya)* terjemahan *The Crisis of Global Kapitalism* oleh Dindin Solahudin, Penerbit Qalam, Yogyakarta

Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila I*, Hanindita, Yogyakarta.

Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila pendekatan melalui Metafisika-Logika-Etika*, Hanindita, Yogyakarta

Wahana, Paulus., 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta

Jurnal Filsafat "Wisdom" Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2013 *Konsep Muhammad hatt tentang Implemntasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila* oleh Sri Soeprapto, FFI UGM, Yogyakarta.

*) Dr. Agus Sutono, M.Phil
Universitas PGRI Semarang.